



PUTUSAN

Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **IWAN Bin PADLI**;
2. Tempat Lahir : Tasikmalaya;
3. Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 28 Juli 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Agama : Islam;
7. Tempat Tinggal : KP. Mekarsari Rt. 007 Rw. 002 Kel. Parungponteng Kec. Parungponteng Kab. Tasikmalaya;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal tanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Bandar Lampung oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024 ;
5. Hakim, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 16 Agustus sampai dengan 14 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Ardana Dunggio Partner (ADP Corporate Law Firm), Advokat yang beralamat di Alamanda Tower Floor 2 Unit H1, Jalan TB Simatupang Kav. 23-24, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Juli 2024 yang pada didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Register No. 920/SK/2024 pada tanggal 31 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa IWAN Bin PADLI** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pertambangan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa IWAN Bin PADLI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 5.00.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil truck tronton box Z 9715 NB, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB20014, Nomor Mesin J08EUGJ69813, warna hijau atas nama PT. Faporit Jaya Abadi berikut kunci kontak.
 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) unit mobil truck tronton box Z 9715 NB, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB20014, Nomor Mesin J08EUGJ69813, warna hijau atas nama PT. Faporit Jaya Abadi.
Dikembalikan kepada PT. Faporit Jaya Abadi melalui saksi Dedi Mulyadi Bin Sudirman (Alm)
 3. 740 (tujuh ratus empat puluh) sak karung yang berisi pasir dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) ton.
 4. 1 (satu) lembar surat jalan mobil tronton Z 9715 NB tanggal 16 januari 2024 untuk muatan 740 (tujuh ratus empat puluh) sak karung yang berisi pasir dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) ton atas nama Asep Tajir.
Dirampas untuk dimusnahkan
 5. 1 (satu) unit telpon genggam merk samsung warna hitam berikut kartu sim 082371658532.
 6. Uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk



7. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Iwan dengan nomor induk kependudukan 3206072807760002.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah),-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan/ pledoi, namun mohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesal tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **IWAN Bin PADLI**, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Pantai Timur Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda Kelas 1 B, namun karena terdakwa menjalani pidana di Rutan Polda Lampung dan kediaman sebagian saksi-saksi berada di Bandar Lampung, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104 atau pasal 105 yang dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :* -----

- Bermula pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 saat saksi Wilson Buana, saksi Adi Setiawan dan saksi Harizal (ketiganya anggota subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung) sedang melakukan patroli dalam rangka penyelidikan atas penyalahgunaan dan pelanggaran di bidang pertambangan dan batubara di Jalan Lintas Pantai Timur Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, lalu melintas 1 (satu) unit mobil truck tronton box dengan nomor polisi Z 9715 NB dikarenakan merasa curiga para saksi langsung mengejar dan memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi serta mobil yang didapatkan pengemudi mobil adalah terdakwa yang membawa / mengangkut pasir kuarsa sebanyak 740 (tujuh

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh) sak tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dan terdakwa hanya dapat memperlihatkan surat jalan.

- Bahwa pasir kuarsa sebanyak 740 (tujuh ratus empat puluh) sak yang diangkut oleh terdakwa berasal dari daerah tambang atau tempat pengolahan yang berlokasi di dusun semarang baru desa mulyosari kecamatan pasir sakti kabupaten lampung timur yang berdasarkan data pada Dinas ESDM Provinsi Lampung merupakan lokasi yang tidak terdapat izin yang sah (IUP, IUPK, IPR atau SIPB) dan belum pernah diterbitkan izin usaha pertambangan tahapan operasional produksi (IUP OP) dan rencananya akan di bawah ke daerah Cilacap (Jawa Tengah) dan diserahkan kepada sdr. Asep Tajir (DPO).
- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan pasir kuarsa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck tronton box dengan nomor polisi Z 9715 NB dari dusun semarang baru desa mulyosari kecamatan pasir sakti kabupaten lampung timur ke beberapa tempat sudah sebanyak 4 (empat) kali dengan upah sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per ton.

----- Perbuatan **Terdakwa IWAN Bin PADLI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. -----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah terdapat putusan sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk atas nama **IWAN Bin PADLI**;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ADI SETIAWAN, S.H. Bin PURWADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara di Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di Jalan Lintas Pantai Timur Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama kedua rekan saksi yaitu Harizal dan Wilson Buana yang seluruhnya adalah anggota Penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, saksi dan kedua rekan-rekan saksi sedang melakukan kegiatan patroli hunting dalam rangka kegiatan penyelidikan atas kegiatan penyalahgunaan dan/atau pelanggaran di bidang pertambangan mineral dan Batubara. Ketika sedang melakukan kegiatan tersebut, Kami mendapati kecurigaan atas sebuah kendaraan yang sedang melintas di Jalan Lintas Pantai Timur Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, sehingga atas kecurigaan tersebut, Kami melakukan pengejaran dan menghentikan laju kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan baik terhadap supir (pengendara) kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan atas muatan yang dibawa/ diangkut diatas kendaraan yang dicurigai tersebut;
- Bahwa kami mencurigai, menghentikan dan periksa yaitu, kendaraan jenis barang model truck tronton box warna hijau dengan nomor polisi Z 9715 NB, yang setelah dilakukan pemeriksaan diketahui STNK kendaraan tersebut atas nama PT. Faporit Jaya Abadi dengan nomor rangka: MJEFL8JW1JJB20014 dan nomor mesin: J08EUGJ69813;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan (wawancara terbuka) di lokasi kejadian, diketahui bahwa supir (pengendara) kendaraan tersebut adalah Terdakwa yang sedang membawa/ mengangkut muatan berupa pasir silika yang diakui oleh dirinya diangkut olehnya dari daerah yang beralamat di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa hanya dapat memperlihatkan sebuah kertas berupa surat jalan atas muatan yang sedang diangkut/ dibawa olehnya berupa pasir silika dengan keterangan banyaknya 740 (tujuh ratus empat puluh) Sak, dan selebihnya Terdakwa tidak dapat menjelaskan perihal asal usul pasir silika yang diangkut dan tidak dapat memperlihatkan dokumen perizinan terhadap pengangkutan material hasil tambang mengingat pasir silika merupakan material yang diperoleh dari hasil kegiatan pertambangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Terdakwa pasir silika yang diangkut/ dibawa diatas kendaraan yang dikendarainya tersebut adalah berasal dari kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki perizinan yang berlokasi di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa kemudian, setelah mengetahui bahwa Terdakwa mengangkut/ membawa pasir silika tanpa memiliki perizinan pengangkutan dan penjualan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material hasil tambang (pasir silika), baik Terdakwa berikut kendaraan dan muatannya dibawa ke Polda Lampung untuk selanjutnya diamankan oleh Petugas;

- Bahwa pada saat pemeriksaan hanya ada surat jalan saja;
- Bahwa alat angkutan tersebut milik siapa tidak tahu karena kami tidak menanyakan dan Terdakwa hanya mengakut saja dan saksi tidak tahu upahnya berapa;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa adalah milik PT. Favorit Jaya Abadi PT. Favorit Jaya Abadi tersebut atas nama Dedi Mulyadi;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.800.000. (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut ditemukan di dompet Terdakwa;
- Bahwa di BAP ada panggilan atas nama Arifin dan Asep. berdasarkan keterangan Terdakwa saudara Arifin adalah pemilik pasir;
- Bahwa pada saat pemanggilan saudara Arifin dan saudara Asep tidak hadir lalu kami datang ke lokasi dan saat itu saudara Arifin dan saudara Asep tidak ada di tempat;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan penangguhan penahanan dan disetujui; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. WILSON BUANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara di Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB saksi berada di Jalan Lintas Pantai Timur Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di Jalan Lintas Pantai Timur Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama kedua rekan saksi yaitu Harizal dan Ade Setiawan, SH., Bin Purwadi yang seluruhnya adalah anggota Penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, saksi dan kedua rekan-rekan saksi sedang melakukan kegiatan patroli hunting dalam rangka kegiatan penyelidikan atas kegiatan penyalahgunaan dan/atau pelanggaran di bidang pertambangan mineral dan Batubara. Ketika sedang melakukan kegiatan tersebut, Kami mendapati kecurigaan atas sebuah kendaraan yang sedang melintas di Jalan Lintas Pantai Timur Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, sehingga atas kecurigaan tersebut, Kami melakukan pengejaran dan menghentikan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laju kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan baik terhadap supir (pengendara) kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan atas muatan yang dibawa/diangkut diatas kendaraan yang dicurigai tersebut;

- Bahwa kami mencurigai, menghentikan dan periksa yaitu, kendaraan jenis barang model truck tronton box warna hijau dengan nomor polisi Z 9715 NB, yang setelah dilakukan pemeriksaan diketahui STNK kendaraan tersebut atas nama PT. Faporit Jaya Abadi dengan nomor rangka: MJEFL8JW1JJB20014 dan nomor mesin: J08EUGJ69813;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan (wawancara terbuka) di lokasi kejadian, diketahui bahwa supir (pengendara) kendaraan tersebut adalah Terdakwa yang sedang membawa/ mengangkut muatan berupa pasir silika yang diakui oleh dirinya diangkut olehnya dari daerah yang beralamat di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa hanya dapat memperlihatkan sebuah kertas berupa surat jalan atas muatan yang sedang diangkut/ dibawa olehnya berupa pasir silika dengan keterangan banyaknya 740 (tujuh ratus empat puluh) Sak, dan selebihnya Terdakwa tidak dapat menjelaskan perihal asal usul pasir silika yang diangkut dan tidak dapat memperlihatkan dokumen perizinan terhadap pengangkutan material hasil tambang mengingat pasir silika merupakan material yang diperoleh dari hasil kegiatan pertambangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Terdakwa pasir silika yang diangkut/ dibawa diatas kendaraan yang dikendarainya tersebut adalah berasal dari kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki perzinan yang berlokasi di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa kemudian, setelah mengetahui bahwa Terdakwa mengangkut/ membawa pasir silika tanpa memiliki perizinan pengangkutan dan penjualan material hasil tambang (pasir silika), baik Terdakwa berikut kendaraan dan muatannya dibawa ke Polda Lampung untuk selanjutnya diamankan oleh Petugas;
- Bahwa pada saat pemeriksaan hanya ada surat jalan saja;
- Bahwa alat angkutan tersebut milik siapa tidak tahu karena kami tidak menanyakan dan Terdakwa hanya mengangkut saja dan saksi tidak tahu upahnya berapa;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa adalah milik PT. Favorit Jaya Abadi PT. Favorit Jaya Abadi tersebut atas nama Dedi Mulyadi;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.800.000. (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut ditemukan di dompet Terdakwa;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di BAP ada panggilan atas nama Arifin dan Asep. berdasarkan keterangan Terdakwa saudara Arifin adalah pemilik pasir;
- Bahwa pada saat pemanggilan saudara Arifin dan saudara Asep tidak hadir lalu kami datang ke lokasi dan saat itu saudara Arifin dan saudara Asep tidak ada di tempat;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan penangguhan penahanan dan disetujui; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. DEDI MULYADI bin (alm) SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara di Penyidik
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Faporit Jaya Abadi sebagai Direksi (Direktur Utama) sekaligus pemilik. saksi sekarang memberikan keterangan sebagai Direksi dan Pemilik PT. Faporit Jaya Abadi;
- Bahwa PT. Faporit Jaya Abadi bergerak di bidang usaha angkutan bermotor untuk barang umum. Adapun perizinan yang dimiliki PT. Faporit Jaya Abadi, antara lain :
 - a. Akta Nomor 17, tanggal 14 Januari 2022, tentang Pernyataan Keputusan Rapat
 - b. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Faporit Jaya Abadi;
 - c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 2201220028927;
 - d. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Nomor Induk Berusaha : 2201220028927;
 - e. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar: 22012200289270001;
 - f. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Sertifikat Standar: 22012200289270001;
- Bahwa yang mengemudikan 1 (satu) unit Merk Hino tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa menjadi pengemudi mobil tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab langsung ke saksi sebagai direktur utama dan pemilik PT. Faporit Jaya Abadi terkait tugasnya menjadi pengemudi mobil tersebut;
- Bahwa gaji Terdakwa bersumber dari sisa uang jalan jika PT. Faporit Jaya Abadi mendapat jasa angkut. Terdakwa menerima gaji setelah ada kelebihan uang jalan, Terdakwa tidak mendapat gaji dari perusahaan, hanya berharap kelebihan dari uang jalan;
- Bahwa Terdakwa memiliki kewajiban kepada PT. Faporit Jaya Abadi terkait jasa angkutan yang diterima dengan cara mencari sendiri? Cara Terdakwa mendapatkan jasa angkutan, antara lain :

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jika angkutan dibawa dari daerah pulau jawa, itu pesannya langsung melalui PT. Faporit Jaya Abadi, sedangkan pesanan angkutan dari luar jawa, kalau tidak ada perintah dari kantor PT. Faporit Jaya Abadi maka Terdakwa mencari sendiri, istilahnya "muatan balikan".
- b. Terdakwa memiliki kewajiban terhadap PT. Faporit Jaya Abadi jika mencari angkutan sendiri maka Terdakwa harus menyetorkan 40% dari jasa angkut sedangkan 60% jasa angkut dipakai untuk uang jalan, apabila ada sisa maka itulah gaji Terdakwa dan untuk muatan balikan pihak PT. Faporit Jaya Abadi lebih banyak menerima setoran sesuai kejujuran dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi belum tahu, namun berdasarkan informasi dan surat pemberitahuan dari pihak kepolisian bahwa Terdakwa telah diamankan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, sekira pukul 21.30 WIB, di Jalan Lintas Pantai Timur Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan ketika sedang mengangkut pasir 740 sak karung yang berisi pasir dengan berat sekitar 30 ton menggunakan 1 (satu) unit mobil truck tronton box Z 9715 NB, warna hijau, atas nama PT. Faporit Jaya Abadi;
- Bahwa PT. Faporit Jaya Abadi tidak tahu bahwa Terdakwa mengangkut pasir yang tidak dilengkapi keterangan asal barang atau copian perizinan tambang, namun PT. Faporit Jaya Abadi selalu berpesan kepada semua sopir kendaraan agar tidak membawa atau mengangkut barang ilegal. Dalam perkara ini PT. Faporit Jaya Abadi belum menerima jasa angkutan pasir yang diangkut oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, sekira pukul 21.30 WIB, di Jalan Lintas Pantai Timur Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. saksi memerintah Terdakwa mengangkut sagu dan onggok (ampas sagu), kalau tidak dapat muatan sagu lebih baik pulang kosong (tanpa muatan), Terdakwa mengangkut pasir menggunakan kendaraan PT. Faporit Jaya Abadi atas inisiatif sendiri; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Keterangan Ahli: DAVID JUNISA, S.T. bin DODI WIDODO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memberikan keterangan selaku ahli yaitu surat perintah tugas dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung sebagaimana terlampir;
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai ahli pertambangan mineral dan batubara baik di hadapan penyidik maupun di muka persidangan;
- Bahwa Ahli sebagai Analis Pelayanan Usaha Mineral dan Batu Bara pada bidang Mineral dan Batu Bara Dinas ESDM Provinsi Lampung. Tugas saksi yaitu menyiapkan, mengumpulkan dan mengolah data pertambangan dan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi teknis perizinan mineral dan batubara, saksi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Mineral dan Batubara selaku atasan langsung di Dinas ESDM Provinsi Lampung;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan pengertian istilah dalam pertambangan dibawah ini :
 - a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danf atau pemurnian atau pengembangan dan f atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
 - b. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
 - c. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
 - d. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danf atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;
 - e. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usah a dan l atau kegiatannya;
 - f. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah tzin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;
 - g. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
 - h. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untukmemperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
 - i. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan danf atau pemurnian

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk



- atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
- j. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;
 - k. Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/ atau Batubara dari daerah tambang dan/ atau tempat Pengolahan dan/ atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.
 - l. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/ atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata rulang nasional;
 - m. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/ atau informasi geologi;
 - n. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB;
 - o. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
- Bahwa berdasarkan: Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat yang salah satunya melalui pemberian izin, izin tersebut terdiri atas :
- Ayat (1), "Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
 - Ayat (2), Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :
 - a. Nomor Induk Berusaha;
 - b. Sertifikat Standar; dan/atau
 - c. Izin
 - Ayat (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan;
 - Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - Ayat (1), IUP terdiri atas dua tahap kegiatan :
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.
 - Ayat (2) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP diberikan kepada :
 - a. Badan Usaha;
 - b. Koperasi; atau
 - c. Perusahaan perseorangan;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 147.K./MB.01/MEM.B/ 2022 tentang Perubahan Atas Penggolongan Komoditas Tambang Mineral Dolomit, Feldspar, Fosfat, Grafit, Kuarsit dan Zirkon merupakan komoditas tambang. Pasir kuarsa yang digali atau diambil kemudian diangkut dari lokasi yang berada di Wilayah Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur termasuk golongan mineral bukan logam jenis tertentu sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan;
 - Bahwa sebelum melakukan pengangkutan komoditas tambang, kewajiban yang harus dimiliki oleh badan usaha/ perorangan dan hal tersebut diatur bahwa pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/ atau Batubara dari daerah tambang dan/atau

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Pengolahan dan/ atau Pemurnian sampai tempat penyerahan. Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, menetapkan bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Pasal 6 ayat (4) huruf g, menetapkan bahwa pengangkutan komoditas tambang harus dilengkapi dengan izin pengangkutan dan penjualan. Namun yang lebih utama adalah komoditas mineral dan Batubara yang diangkut tersebut wajib berasal dari pemilik izin yang sah (IUP, IUPK, IPR, SIPB);

- Bahwa yang dimaksud dengan "melakukan pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin" sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa pengangkutan dilakukan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/ atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan sehingga yang dimaksud dengan melakukan melakukan pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin adalah memindahkan Mineral dan/atau Batubara yang komoditasnya berasal dari daerah tambang yang tidak memiliki IUP, IUPK, IPR, atau SIPB;
- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan tersebut diatas dan keahlian yang saksi miliki dapat diterangkan bahwa kegiatan pengangkutan pasir kuarsa yang diambil dari Dusun Semarang Baru Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur dimana berdasarkan data yang ada di Dinas ESDM Provinsi Lampung di lokasi tersebut tidak terdapat izin yang sah (IUP, IUPK, IPR atau SIPB) dan perbuatan ini sudah berulang kali dilakukan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan menetapkan bahwa pasir kuarsa adalah termasuk dalam golongan komoditas tambang yaitu golongan mineral bukan logam jenis tertentu dan setiap kegiatan pengusahaan nya adalah harus sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf a dan g, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara serta Pasal 46 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan bahwa Dalam hal pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan Pengangkutan dan Penjualan, kegiatan Pengangkutan dan Penjualan dapat dilakukan oleh pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan. Yang wajib adalah komoditas pasir kuarsa tersebut berasal dari pemegang izin yang sah (IUP, IUPK, IPR atau SIPB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa berdasarkan data perizinan di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia bahwa lokasi penggalian mineral pasir di Dusun Semarang Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, belum pernah diterbitkan Izin Usaha Pertambangan tahapan Operasi Produksi (IUP OP);
- Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menetapkan bahwa "Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Bahwa PT. Faporit Jaya Abadi tidak terdaftar sebagai pemilik IUP, IUPK, IPR atau SIPB pada database Minerba One Data Indonesia (MODI);
- Bahwa berdasarkan data yang ditunjukkan dan keterangan penyidik di atas, menurut pendapat saksi terhadap PT. Faporit Jaya Abadi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum sebab dalam hal ini telah memiliki izin usaha angkutan bermotor untuk barang umum (ekspedisi umum). Dalam hal pengangkutan 740 sak karung yang berisi pasir kuarsa dengan berat sekitar 30 ton yang diamankan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, sekira pukul 21.30 WIB, di Jalan Lintas Pantai Timur Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan bukan atas perintah atau tidak atas sepengetahuan PT. Faporit Jaya Abadi bahkan pihak perusahaan tidak tahu karena Terdakwa mencari muatan sendiri. PT. Faporit Jaya Abadi

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengingatkan kepada Terdakwa jangan mengangkut atau membawa barang ilegal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Faporit Jaya Abadi yang bergerak di bidang jasa angkutan sejak tahun 2017. Tugas terdakwa yaitu mengemudikan salah satu armada milik PT. Faporit Jaya Abadi dengan nomor polisi Z 9715 NB. Atas pelaksanaan pekerjaan terdakwa selaku sebagai sopir, terdakwa bertanggung jawab kepada pengurus PT. Faporit Jaya Abadi. Gaji terdakwa bersumber dari sisa uang jalan jika PT. Faporit Jaya Abadi mendapat jasa angkut. Terdakwa menerima gaji setelah ada kelebihan uang jalan, Terdakwa tidak mendapat gaji dari perusahaan, hanya berharap kelebihan uang jalan. Alamat PT. Faporit Jaya Abadi di Cigeureung RT. 003 RW 008 Singajaya Cibalong Tasikmalaya;
- Bahwa cara Terdakwa dapat menerima jasa angkutan yang berlaku di PT. Faporit Jaya Abadi antara lain :
 - a. Jika angkutan dibawa dari daerah pulau jawa, itu pesannya langsung melalui PT. Faporit Jaya Abadi, sedangkan pesanan angkutan dari luar jawa, kalau tidak ada perintah dari kantor maka terdakwa mencari sendiri, istilahnya yang terdakwa gunakan "muatan balikan";
 - b. terdakwa memiliki kewajiban terhadap PT. Faporit Jaya Abadi jika mencari angkutan sendiri maka terdakwa harus menyetorkan 40% dari jasa angkut sedangkan 60 % jasa angkut dipakai untuk uang jalan, apabila ada sisa maka itulah gaji terdakwa;
- Bahwa Identitas kendaraan pengangkut yang terdakwa kemudikan 1 (satu) Unit Mobil Truck Tronton Box Z 9715 NB, Nomor Rangka: MJEFL8JW1JJB20014, Nomor Mesin: J08EUGJ69813, warna hijau, atas nama PT. Faporit Jaya Abadi. Adapun yang terdakwa angkut adalah 740 (tujuh ratus empat puluh) sak karung yang berisi pasir dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) ton. terdakwa mengangkut pasir tersebut dari Desa Dusun Semarang Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur. terdakwa tahu nama tempat tersebut karena ini sudah ke 4 (empat) kalinya mendapat angkutan pasir tersebut. Pasir yang terdakwa angkut sekarang ini akan dibawa ke cilacap. Adapun pemilik barang sesuai dengan surat jalan adalah Asep Tajir. Namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang memesan barang karena tujuan barang tersebut akan diantarkan kemana diberitahukan setelah terdakwa sampai di Pelabuhan merak. Jasa angkutan pasir yang

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang terdakwa angkut sekarang ini sebesar 11.100.000. (sebelas juta seratus ribu rupiah), rinciannya setiap berat 1 ton jasa angkutannya Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). terdakwa mengangkut pasir tersebut sudah masuk ke 4 kalinya, 3 kali sudah berhasil melakukan pengangkutan, untuk yang terakhir ini berhasil diamankan oleh petugas kepolisian. Pertama kali terdakwa angkut pasir sudah 4 tahun lalu tujuannya Cirebon dengan berat 30 ton, yang kedua kalinya sekitar 2 bulan Desember 2023 angkut pasir tujuan ke cilacap dengan berat 30 ton, yang ketiga di awal Januari 2024 tujuan cilacap dengan berat muatan 33 ton sedangkan yang terakhir tujuan cilacap, berat sekitar 3 ton. Dari pengangkutan yang pertama dan terakhir diambil dari Dusun Semarang Baru Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur. Dokumen kelengkapan pengangkutan pasir hanya dilengkapi dengan surat jalan yang ditanda tangani oleh Asep Tajir. Adapun yang mencari angkutan pasir yang diamankan tersebut adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa pernah diamankan oleh petugas pada awal bulan Januari 2024, di Pelabuhan Merak Banten Tujuan Cilacap dengan berat muatan 33 ton oleh petugas namun terdakwa tidak tahu bagian apa, karena hanya sebentar sekitar 30 (tiga puluh) menit, ketika itu hanya menanyakan barang apa yang diangkut. Sampai sekarang ini terdakwa belum pernah menerima atau diperlihatkan surat keterangan asal barang atau memberikan copian perizinan tambang oleh pemilik pasir yang diangkut sekarang ini ataupun pengangkutan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengangkut pasir yang tidak dilengkapi keterangan asal barang atau copian perizinan tambang bahwa terdakwa tahu bahwa ini bersumber dari tambang tidak resmi namun karena tidak ada muatan, maka terdakwa tetap mengangkut pasir tersebut. Dari pihak PT. Faporit Jaya Abadi memang berpesan "awas jangan bawa barang ilegal", tetapi gimana lagi, terdakwa sudah 5 hari tidak mendapatkan muatan, terdakwa tetap mengangkut pasir tersebut;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa ini bersumber dari tambang tidak resmi namun karena tidak ada muatan, maka terdakwa tetap mengangkut pasir silika tersebut. Dari pihak PT. Faporit Jaya Abadi memang berpesan "awas jangan bawa barang ilegal", tetapi gimana lagi, terdakwa sudah 5 hari tidak mendapatkan muatan, terdakwa tetap mengangkut pasir tersebut. terdakwa belum menyetorkan 40% uang jasa angkutan pasir yang sekarang ini karena pasir belum sampai tujuan. terdakwa hanya diberikan uang jalan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan uang jalan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah Arifin, diberikan secara tunai bersamaan dengan surat jalan ketika sedang dilokasi muat pasir silika. Sisa uang jalan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengangkut pasir yang Terdakwa dari Dusun Semarang Baru Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung dan Jawa Tengah yang tidak berasal dari pemegang izin dikuatkan dengan pemilik pasir tidak di-cap memberikan surat keterangan asal barang dan memperlihatkan atau memberikan copian perizinan tambang kepada terdakwa merasa bersalah karena sudah tidak sesuai dengan aturan dan hati nurani, ini terdakwa lakukan karena sudah 5 (lima) hari tidak mendapatkan muatan, terdakwa sudah mentok serta kehabisan uang;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Asep Tajir dan tidak pernah bertemu dengan Asep Tajir. Pada surat jalan memang atas nama Asep Tajir. terdakwa tidak tahu bekerja dimana Asep Tajir. Adapun yang memberikan surat jalan kepada terdakwa adalah Aripin, namun di surat jalan memang tertulis atas nama Asep Tajir. Surat jalan angkut pasir diberikan oleh Aripin setelah pasir termuat ke dalam box mobil dan siap berangkat;
- Bahwa Aripin merupakan pemilik pasir 740 sak karung yang berisi pasir dengan berat sekitar 30 ton, Aripin bekerja sebagai petani/ pekebun. Dalam permasalahan ini Aripin sebagai pemilik pasir, Aripin yang memberikan uang jalan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan surat jalan atas nama Asep Tajir kepada terdakwa, uang jalan hanya sisa sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), karena terpakai untuk mengisi solar dan operasional;
- Bahwa terdakwa mengangkut pasir tersebut di samping rumah terdakwa bukan di daerah pertambangan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan saudara Arifin dan saudara Asep Tajir dan terdakwa tidak tahu saudara Arifin dan saudara Asep Tajir pernah menghadiri panggilan dari Polda atau tidak;
- Bahwa pasir tersebut milik saudara Asep Tajir yang akan dikirim ke Pertamina di Cilacap;
- Bahwa barang bukti berupa surat jalan tersebut tidak ada cap basah dari perusahaan;

Menimbang, bahwa tidak ada saksi yang meringankan terdakwa (saksi Ade Charge) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Lintas Pantai Timur Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, terdakwa ditangkap terkait tindak pidana pengangkutan hasil tambang tanpa izin;
- Bahwa benar, ketika penangkapan dilakukan oleh saksi Ade Setiawan, SH., Bin Purwadi bersama kedua rekan saksi yaitu Harizal dan Wilson Buana yang seluruhnya adalah anggota Penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsu ketika itu sedang melakukan kegiatan patroli *hunting* dalam rangka kegiatan penyelidikan atas kegiatan penyalahgunaan dan/atau pelanggaran di bidang pertambangan mineral dan Batubara. Ketika sedang melakukan kegiatan tersebut, Kami mendapati kecurigaan atas sebuah kendaraan yang sedang melintas di Jalan Lintas Pantai Timur Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, sehingga atas kecurigaan tersebut, Kami melakukan pengejaran dan menghentikan laju kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan baik terhadap supir (pengendara) kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan atas muatan yang dibawa/ diangkut diatas kendaraan yang dicurigai tersebut;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Terdakwa pasir silika yang diangkut/ dibawa diatas kendaraan yang dikendarainya tersebut adalah muatan berupa pasir silika yang diakui oleh dirinya diangkut olehnya dari daerah yang beralamat di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur dan berasal dari kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki perzinan yang berlokasi di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur yang banyaknya 740 (tujuh ratus empat puluh) Sak dan pada saat pemeriksaan hanya ada surat jalan saja;
- Bahwa benar, kemudian, setelah mengetahui bahwa Terdakwa mengangkut/ membawa pasir silika tanpa memiliki perizinan pengangkutan dan penjualan material hasil tambang (pasir silika), baik Terdakwa berikut kendaraan dan muatannya dibawa ke Polda Lampung untuk selanjutnya diamankan oleh Petugas;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Terdakwa saudara Arifin adalah pemilik pasir. Bahwa pada saat pemanggilan saudara Arifin dan saudara Asep tidak hadir lalu kami datangi ke lokasi dan saat itu saudara Arifin dan saudara Asep tidak ada di tempat;
- Bahwa benar, kendaraan yang digunakan Terdakwa adalah milik PT. Favorit Jaya Abadi PT. Favorit Jaya Abadi tersebut atas nama Dedi Mulyadi;
- Bahwa benar, Terdakwa bekerja di PT. Faporit Jaya Abadi yang bergerak di bidang jasa angkutan sejak tahun 2017. Tugas terdakwa yaitu mengemudikan salah satu armada milik PT. Faporit Jaya Abadi dengan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi Z 9715 NB. Atas pelaksanaan pekerjaan terdakwa selaku sebagai sopir, terdakwa bertanggung jawab kepada pengurus PT. Faporit Jaya Abadi. Gaji terdakwa bersumber dari sisa uang jalan jika PT. Faporit Jaya Abadi mendapat jasa angkut. Terdakwa menerima gaji setelah ada kelebihan uang jalan, Terdakwa tidak mendapat gaji dari perusahaan, hanya berharap kelebihan uang jalan. Alamat PT. Faporit Jaya Abadi di Cigeureung RT. 003 RW 008 Singajaya Cibalong Tasikmalaya;

- Bahwa benar, cara Terdakwa dapat menerima jasa angkutan yang berlaku di PT. Faporit Jaya Abadi antara lain: Jika angkutan dibawa dari daerah Pulau Jawa, itu pesannya langsung melalui PT. Faporit Jaya Abadi, sedangkan pesanan angkutan dari luar Jawa, kalau tidak ada perintah dari kantor maka terdakwa mencari sendiri, istilahnya yang terdakwa gunakan "muatan balikan". Terdakwa memiliki kewajiban terhadap PT. Faporit Jaya Abadi jika mencari angkutan sendiri maka terdakwa harus menyetorkan 40% dari jasa angkut sedangkan 60 % jasa angkut dipakai untuk uang jalan, apabila ada sisa maka itulah gaji terdakwa;
- Bahwa benar, Identitas kendaraan pengangkut yang terdakwa kemudikan 1 (satu) Unit Mobil Truck Tronton Box Z 9715 NB, Nomor Rangka: MJEFL8JW1JJB20014, Nomor Mesin: J08EUGJ69813, warna hijau, atas nama PT. Faporit Jaya Abadi. Adapun yang terdakwa angkut adalah 740 (tujuh ratus empat puluh) sak karung yang berisi pasir dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) ton. terdakwa mengangkut pasir tersebut dari Desa Dusun Semarang Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur. terdakwa tahu nama tempat tersebut karena ini sudah ke 4 (empat) kalinya mendapat angkutan pasir tersebut. Pasir yang terdakwa angkut sekarang ini akan dibawa ke Cilacap. Adapun pemilik barang sesuai dengan surat jalan adalah Asep Tajir. Namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang memesan barang karena tujuan barang tersebut akan diantarkan kemana diberitahukan setelah terdakwa sampai di Pelabuhan merak. Jasa angkutan pasir yang sedang terdakwa angkut sekarang ini sebesar 11.100.000. (sebelas juta seratus ribu rupiah), rinciannya setiap berat 1 ton jasa angkutannya Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). terdakwa mengangkut pasir tersebut sudah masuk ke 4 kalinya, 3 kali sudah berhasil melakukan pengangkutan, untuk yang terakhir ini berhasil diamankan oleh petugas kepolisian. Pertama kali terdakwa angkut pasir sudah 4 tahun lalu tujuannya Cirebon dengan berat 30 ton, yang kedua kalinya sekitar 2 bulan Desember 2023 angkut pasir tujuan ke cilacap dengan berat 30 ton, yang ketiga di awal Januari 2024 tujuan cilacap dengan berat muatan 33 ton sedangkan yang terakhir tujuan cilacap, berat sekitar 3 ton. Dari pengangkutan yang pertama

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir diambil dari Dusun Semarang Baru Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur. Dokumen kelengkapan pengangkutan pasir hanya dilengkapi dengan surat jalan yang ditanda tangani oleh Asep Tajir. Adapun yang mencari angkutan pasir yang diamankan tersebut adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa benar, Terdakwa pernah diamankan oleh petugas pada awal bulan Januari 2024, di Pelabuhan Merak Banten Tujuan Cilacap dengan berat muatan 33 ton oleh petugas namun terdakwa tidak tahu bagian apa, karena hanya sebentar sekitar 30 (tiga puluh) menit, ketika itu hanya menanyakan barang apa yang diangkut. Sampai sekarang ini terdakwa belum pernah menerima atau diperlihatkan surat keterangan asal barang atau memberikan copian perizinan tambang oleh pemilik pasir yang diangkut sekarang ini ataupun pengangkutan sebelumnya;
- Bahwa benar, Terdakwa mengangkut pasir yang tidak dilengkapi keterangan asal barang atau copian perizinan tambang bahwa terdakwa tahu bahwa ini bersumber dari tambang tidak resmi namun karena tidak ada muatan, maka terdakwa tetap mengangkut pasir tersebut. Dari pihak PT. Faporit Jaya Abadi memang berpesan "awas jangan bawa barang ilegal", tetapi gimana lagi, terdakwa sudah 5 hari tidak mendapatkan muatan, terdakwa tetap mengangkut pasir tersebut;
- Bahwa benar, terdakwa tahu bahwa ini bersumber dari tambang tidak resmi namun karena tidak ada muatan, maka terdakwa tetap mengangkut pasir silika tersebut. Dari pihak PT. Faporit Jaya Abadi memang berpesan "awas jangan bawa barang ilegal", tetapi gimana lagi, terdakwa sudah 5 hari tidak mendapatkan muatan, terdakwa tetap mengangkut pasir tersebut. terdakwa belum menyetorkan 40% uang jasa angkutan pasir yang sekarang ini karena pasir belum sampai tujuan. terdakwa hanya diberikan uang jalan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar, yang memberikan uang jalan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah Arifin, diberikan secara tunai bersamaan dengan surat jalan ketika sedang dilokasi muat pasir silika. Sisa uang jalan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa melakukan perbuatan mengangkut pasir yang Terdakwa dari Dusun Semarang Baru Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung dan Jawa Tengah yang tidak berasal dari pemegang izin dikuatkan dengan pemilik pasir tidak di-cap memberikan surat keterangan asal barang dan memperlihatkan atau memberikan copian perizinan tambang kepada terdakwa merasa bersalah karena sudah tidak sesuai dengan aturan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hati nurani, ini terdakwa lakukan karena sudah 5 (lima) hari tidak mendapatkan muatan, terdakwa sudah mentok serta kehabisan uang;

- Bahwa benar, terdakwa tidak pernah bertemu dengan Asep Tajir, adapun yang memberikan surat jalan kepada terdakwa adalah Aripin, namun di surat jalan memang tertulis atas nama Asep Tajir. Surat jalan angkut pasir diberikan oleh Aripin setelah pasir termuat ke dalam box mobil dan siap berangkat. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengangkut pasir tersebut di samping rumah bukan di daerah pertambangan;
- Bahwa benar, sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan saudara Arifin dan saudara Asep Tajir dan terdakwa tidak tahu saudara Arifin dan saudara Asep Tajir pernah menghadiri panggilan dari Polda atau tidak. Bahwa pasir tersebut milik saudara Asep Tajir yang akan dikirim ke Pertamina di Cilacap, bahwa barang bukti berupa surat jalan tersebut tidak ada cap basah dari perusahaan;
- Bahwa benar, Aripin merupakan pemilik pasir 740 sak karung yang berisi pasir dengan berat sekitar 30 ton, Aripin bekerja sebagai petani/ pekebun. Dalam permasalahan ini Aripin sebagai pemilik pasir, Aripin yang memberikan uang jalan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan surat jalan atas nama Asep Tajir kepada terdakwa, uang jalan hanya sisa sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), karena terpakai untuk mengisi solar dan operasional;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Ahli: David Junisa, ST Bin Dodi Widodo, bahwa dari data perizinan di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia bahwa lokasi penggalian mineral pasir di Dusun Semarang Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, belum pernah diterbitkan Izin Usaha Pertambangan tahapan Operasi Produksi (IUP OP);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu: Pasal 161 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Pertambangan Minerba), dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian;
3. pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104 atau pasal 105;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa Pasal 35a. UU Pertambangan Minerba, menyatakan: "Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum";

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama IWAN Bin PADLI yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang perseorangan yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian;

Menimbang, bahwa Pasal 20 UU Pertambangan Minerba, menyatakan: Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimiaya.rtidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;

Menimbang, bahwa Pasal 20a. UU Pertambangan Minerba, menyatakan: Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian iebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dapat menerima jasa angkutan yang berlaku di PT. Faporit Jaya Abadi antara lain: Jika angkutan dibawa dari daerah

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Jawa, itu pesannya langsung melalui PT. Faporit Jaya Abadi, sedangkan pesanan angkutan dari luar Jawa, kalau tidak ada perintah dari kantor maka terdakwa mencari sendiri, istilahnya yang terdakwa gunakan "muatan balikan". Terdakwa memiliki kewajiban terhadap PT. Faporit Jaya Abadi jika mencari angkutan sendiri maka terdakwa harus menyetorkan 40% dari jasa angkut sedangkan 60 % jasa angkut dipakai untuk uang jalan, apabila ada sisa maka itulah gaji terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memanfaatkan mengangkut pasir silika dengan maksud untuk memperoleh pendapat tambahan dari pengiriman yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagai supir pada PT. Faporit Jaya Abadi;

Menimbang, bahwa memanfaatkan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/ atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104 atau pasal 105;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Pertambangan dan Minerba, menjelaskan bahwa: Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13a UU Pertambangan dan Minerba menjelaskan bahwa: Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara"

Menimbang, bahwa pada Pasal 35 ayat (3) huruf c: Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUPJ; dan i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 104 (1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan: a. pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/ atau Pemurnian secara terintegrasi; atau b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian;

Menimbang, bahwa pada Pasal 105 (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/ atau Batubara yang terdakwa wajib memiliki IUP untuk Penjualan. (2) IUP untuk

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk 1 (satu) kali Penjualan. (3) Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergalil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral dan/ atau Batubara yang tergalil kepada Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Lintas Pantai Timur Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, terdakwa ditangkap terkait tindak pidana pengangkutan hasil tambang tanpa izin;

Menimbang, bahwa ketika penangkapan dilakukan oleh saksi Ade Setiawan, SH., Bin Purwadi bersama kedua rekan saksi yaitu Harizal dan Wilson Buana yang seluruhnya adalah anggota Penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsu ketika itu sedang melakukan kegiatan patroli *hunting* dalam rangka kegiatan penyelidikan atas kegiatan penyalahgunaan dan/atau pelanggaran di bidang pertambangan mineral dan Batubara. Ketika sedang melakukan kegiatan tersebut, Kami mendapati kecurigaan atas sebuah kendaraan yang sedang melintas di Jalan Lintas Pantai Timur Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, sehingga atas kecurigaan tersebut, Kami melakukan pengejaran dan menghentikan laju kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan baik terhadap supir (pengendara) kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan atas muatan yang dibawa/ diangkut diatas kendaraan yang dicurigai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Terdakwa pasir silika yang diangkut/ dibawa diatas kendaraan yang dikendarainya tersebut adalah muatan berupa pasir silika yang diakui oleh dirinya diangkut olehnya dari daerah yang beralamat di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur dan berasal dari kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki perzinan yang berlokasi di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur yang banyaknya 740 (tujuh ratus empat puluh) Sak dan pada saat pemeriksaan hanya ada surat jalan saja. Bahwa setelah mengetahui bahwa Terdakwa mengangkut/ membawa pasir silika tanpa memiliki perizinan pengangkutan dan penjualan material hasil tambang (pasir silika), baik Terdakwa berikut kendaraan dan muatannya dibawa ke Polda Lampung untuk selanjutnya diamankan oleh Petugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saudara Arifin adalah pemilik pasir. Bahwa pada saat pemanggilan saudara Arifin dan saudara Asep tidak hadir lalu kami datangi ke lokasi dan saat itu saudara Arifin dan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Asep tidak ada di tempat. Bahwa benar, kendaraan yang digunakan Terdakwa adalah milik PT. Favorit Jaya Abadi PT. Favorit Jaya Abadi tersebut atas nama Dedi Mulyadi. Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Faporit Jaya Abadi yang bergerak di bidang jasa angkutan sejak tahun 2017. Tugas terdakwa yaitu mengemudikan salah satu armada milik PT. Faporit Jaya Abadi dengan nomor polisi Z 9715 NB. Atas pelaksanaan pekerjaan terdakwa selaku sebagai sopir, terdakwa bertanggung jawab kepada pengurus PT. Faporit Jaya Abadi. Gaji terdakwa bersumber dari sisa uang jalan jika PT. Faporit Jaya Abadi mendapat jasa angkut. Terdakwa menerima gaji setelah ada kelebihan uang jalan, Terdakwa tidak mendapat gaji dari perusahaan, hanya berharap kelebihan uang jalan. Alamat PT. Faporit Jaya Abadi di Cigeureung RT. 003 RW 008 Singajaya Cibalong Tasikmalaya. Bahwa Identitas kendaraan pengangkut yang terdakwa kemudikan 1 (satu) Unit Mobil Truck Tronton Box Z 9715 NB, Nomor Rangka: MJEFL8JW1JJB20014, Nomor Mesin: J08EUGJ69813, warna hijau, atas nama PT. Faporit Jaya Abadi. Adapun yang terdakwa angkut adalah 740 (tujuh ratus empat puluh) sak karung yang berisi pasir dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) ton. terdakwa mengangkut pasir tersebut dari Desa Dusun Semarang Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur. terdakwa tahu nama tempat tersebut karena ini sudah ke 4 (empat) kalinya mendapat angkutan pasir tersebut. Pasir yang terdakwa angkut sekarang ini akan dibawa ke Cilacap. Adapun pemilik barang sesuai dengan surat jalan adalah Asep Tajir. Namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang memesan barang karena tujuan barang tersebut akan diantarkan kemana diberitahukan setelah terdakwa sampai di Pelabuhan merak. Jasa angkutan pasir yang sedang terdakwa angkut sekarang ini sebesar 11.100.000. (sebelas juta seratus ribu rupiah), rinciannya setiap berat 1 ton jasa angkutannya Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). terdakwa mengangkut pasir tersebut sudah masuk ke 4 kalinya, 3 kali sudah berhasil melakukan pengangkutan, untuk yang terakhir ini berhasil diamankan oleh petugas kepolisian. Pertama kali terdakwa angkut pasir sudah 4 tahun lalu tujuannya Cirebon dengan berat 30 ton, yang kedua kalinya sekitar 2 bulan Desember 2023 angkut pasir tujuan ke Cilacap dengan berat 30 ton, yang ketiga di awal Januari 2024 tujuan Cilacap dengan berat muatan 33 ton sedangkan yang terakhir tujuan Cilacap, berat sekitar 3 ton. Dari pengangkutan yang pertama dan terakhir diambil dari Dusun Semarang Baru Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur. Dokumen kelengkapan pengangkutan pasir hanya dilengkapi dengan surat jalan yang ditandatangani oleh Asep Tajir. Adapun yang mencari angkutan pasir yang diamankan tersebut adalah terdakwa sendiri;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Menimbang, bahwa Terdakwa pernah diamankan oleh petugas pada awal bulan Januari 2024, di Pelabuhan Merak Banten Tujuan Cilacap dengan berat muatan 33 ton oleh petugas namun terdakwa tidak tahu bagian apa, karena hanya sebentar sekitar 30 (tiga puluh) menit, ketika itu hanya menanyakan barang apa yang diangkut. Sampai sekarang ini terdakwa belum pernah menerima atau diperlihatkan surat keterangan asal barang atau memberikan copian perizinan tambang oleh pemilik pasir yang diangkut sekarang ini ataupun pengangkutan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut pasir yang tidak dilengkapi keterangan asal barang atau copian perizinan tambang bahwa terdakwa tahu bahwa ini bersumber dari tambang tidak resmi namun karena tidak ada muatan, maka terdakwa tetap mengangkut pasir tersebut. Dari pihak PT. Faporit Jaya Abadi memang berpesan "awas jangan bawa barang ilegal", tetapi gimana lagi, terdakwa sudah 5 hari tidak mendapatkan muatan, terdakwa tetap mengangkut pasir tersebut. Bahwa terdakwa tahu bahwa ini bersumber dari tambang tidak resmi namun karena tidak ada muatan, maka terdakwa tetap mengangkut pasir silika tersebut. Dari pihak PT. Faporit Jaya Abadi memang berpesan "awas jangan bawa barang ilegal", tetapi gimana lagi, terdakwa sudah 5 hari tidak mendapatkan muatan, terdakwa tetap mengangkut pasir tersebut. terdakwa belum menyetorkan 40% uang jasa angkutan pasir yang sekarang ini karena pasir belum sampai tujuan. terdakwa hanya diberikan uang jalan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Bahwa yang memberikan uang jalan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah Arifin, diberikan secara tunai bersamaan dengan surat jalan ketika sedang di lokasi muat pasir silika. Sisa uang jalan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) karena terpakai untuk mengisi solar dan operasional;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengangkut pasir yang Terdakwa dari Dusun Semarang Baru Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung dan Jawa Tengah yang tidak berasal dari pemegang izin dikuatkan dengan pemilik pasir tidak di-cap memberikan surat keterangan asal barang dan memperlihatkan atau memberikan copian perizinan tambang kepada terdakwa. Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan Asep Tajir, adapun yang memberikan surat jalan kepada terdakwa adalah Aripin, namun di surat jalan memang tertulis atas nama Asep Tajir. Surat jalan angkut pasir yang akan dikirim ke Pertamina di Cilacap diberikan oleh Aripin setelah pasir termuat ke dalam box mobil dan siap berangkat. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengangkut pasir tersebut di samping rumah bukan di daerah pertambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli: David Junisa, ST Bin Dodi Widodo, bahwa dari data perizinan di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia bahwa lokasi penggalan mineral pasir di Dusun Semarang Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, belum pernah diterbitkan Izin Usaha Pertambangan tahapan Operasi Produksi (IUP OP). Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 147.K/MB.01/MEM.B/ 2022 tentang Perubahan Atas Penggolongan Komoditas Tambang Mineral Dolomit, Feldspar, Fosfat, Grafit, Kuarsit dan Zirkon merupakan komoditas tambang. Pasir kuarsa yang digali atau diambil kemudian diangkut dari lokasi yang berada di Wilayah Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur termasuk golongan mineral bukan logam jenis tertentu sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104 atau pasal 105 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Memanfaatkan, melakukan pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa,

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa menerima pesanan pengangkutan untuk mengirimkan pasir silika tersebut berasal dari Sdr. Arifin dan surat jalan untuk mengangkut atas nama Sdr. Asep Tajir. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa pasir silika yang diangkut/dibawa diatas kendaraan yang dikendarainya tersebut adalah berasal dari kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki perizinan (PETI) yang berlokasi di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur. Bahwa dari keterangan saksi Penyidik di BAP ada panggilan atas nama Arifin dan Asep dan berdasarkan keterangan Terdakwa saudara Arifin adalah pemilik pasir 740 sak karung yang berisi pasir dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) ton dan Aripin yang memberikan uang jalan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Pada saat pemanggilan saudara Arifin dan saudara Asep tidak hadir lalu Penyidik datang ke lokasi dan saat itu saudara Arifin dan saudara Asep tidak ada di tempat;

Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah berkeadilan dan tidak tebang pilih sehingga melalui putusan ini Majelis Hakim memerintahkan agar yang pelaku/ *dader* yaitu Sdr. Arifin dan Sdr. Asep Tajir sebagai orang yang memerintah untuk mengirimkan hasil tambang illegal berupa pasir silika haruslah diproses hukum dan dicari keberadaannya sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) sehingga merupakan pengembangan kasus dalam perkara ini dan mengusut tuntas kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki perizinan (PETI) sehingga menghindari kerugian bagi negara dan kerusakan lingkungan yang dapat ditimbulkan dari kegiatan pertambangan illegal tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 161 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara: “.....dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 KUHAP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti: 1 (satu) unit mobil truck tronton box Z 9715 NB, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB20014, Nomor Mesin J08EUGJ69813, warna hijau atas nama PT. Faporit Jaya Abadi berikut kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) unit mobil truck tronton box Z 9715 NB, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB20014, Nomor Mesin J08EUGJ69813, warna hijau atas nama PT. Faporit Jaya Abadi, **dikembalikan kepada PT. Faporit Jaya Abadi melalui saksi Dedi Mulyadi Bin Sudirman (Alm);**

Menimbang, bahwa terdakwa mengangkut hasil tambang berupa pasir kuarsa/ silika sejumlah 740 (tujuh ratus empat puluh) sak karung yang berisi pasir dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) ton adalah berasal dari pertambangan ilegal atau Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang memiliki dampak merugikan keuangan negara (kerugian dalam penerimaan pajak) ataupun kerugian ekologis karena pertambangan ilegal dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan gangguan sosial. Maka terhadap barang bukti berupa 740 (tujuh ratus empat puluh) sak karung yang berisi pasir dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) ton, **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti: 1 (satu) unit telpon genggam merk samsung warna hitam berikut kartu sim 082371658532 dan Uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti: 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Iwan dengan nomor induk kependudukan 3206072807760002, **dikembalikan kepada terdakwa;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti: 1 (satu) lembar surat jalan mobil tronton Z 9715 NB tanggal 16 januari 2024 untuk muatan 740 (tujuh ratus empat puluh) sak karung yang berisi pasir dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) ton atas nama Asep Tajir, **tetap terlampir dalam berkas;**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Perbuatan terdakwa telah berulang kali;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 161 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN Bin PADLI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Memanfaatkan, melakukan pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil truck tronton box Z 9715 NB, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB20014, Nomor Mesin J08EUGJ69813, warna hijau atas nama PT. Faporit Jaya Abadi berikut kunci kontak;
 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) unit mobil truck tronton box Z 9715 NB, Nomor Rangka MJEFL8JW1JJB20014, Nomor Mesin J08EUGJ69813, warna hijau atas nama PT. Faporit Jaya Abadi;
Dikembalikan kepada PT. Faporit Jaya Abadi melalui saksi Dedi Mulyadi Bin Sudirman (Alm);
 3. 740 (tujuh ratus empat puluh) sak karung yang berisi pasir dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) ton;
 4. 1 (satu) unit telpon genggam merk samsung warna hitam berikut kartu sim 082371658532;
 5. Uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara
 6. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Iwan dengan nomor induk kependudukan 3206072807760002.
Dikembalikan kepada terdakwa

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 612/Pid.B/LH/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar surat jalan mobil tronton Z 9715 NB tanggal 16 januari 2024 untuk muatan 740 (tujuh ratus empat puluh) sak karung yang berisi pasir dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) ton atas nama Asep Tajir;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh kami, Wini Noviarini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusnawati, S.H., dan Teti Hendrawati, S.H., A.Md., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohailawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Yusnawati, S.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H.

dto

Teti Hendrawati, S.H., A.Md., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Rohailawati, S.H., M.H.